



**P U T U S A N**

**Nomor 391/Pdt.G/2011/PA.Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 PGSD, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Lorong Meohai RT Kelurahan Puwaatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari; sebagai penggugat ; -----

**M e l a w a n**

Tergugat, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan terakhir D2PGSD, pekerjaan Karyawan Swasta (Dealer Motor), tempat tinggal di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ;  
-----

**Pengadilan Agama tersebut ; -----**

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan. -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, register nomor 391/Pdt.G/2011/PA.Kdi tanggal 21 Nopember 2011, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 8 Desember 1991, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 16 Mei 1991;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di Jalan Jati Raya selama kurang lebih 10 tahun lalu pindah ke Puuwatu selama kurang lebih 10 tahun;



- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya sumai istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - 1 Anak Satu, (umur 20 tahun)
  - 2 Anak Dua, (umur 11 tahun)
  - 3 Anak Tiga, (umur 13 tahun)
  - 4 Anak Empat, (umur 11 tahun)
  - 5 Anak Lima, (umur 9 tahun)
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang tarus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 1 tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2010 , sehingga tergugat pernah menandatangani surat perceraian di KUA Kecamatan Puuwatu;
  - 2 tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 1997;
  - 3 penggugat telah melakukan oprasi angkat kandungan, sehingga penggugat tidak bisa melayani tergugat secara bathin layaknya suami istri;
  - 4 tergugat pernah mengancam untuk melakukan mutilasi kepada penggugat, sehingga keselamatan jiwa penggugat terancam.
  - 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2010, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
  - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tanggah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenaanaya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
  - 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat () terhadap penggugat ()
- 3 Memerintahkan Panitera / sekretaris Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, kemudian diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi selama 14 hari kerja, dengan mediator Drs. H.Abd.Kadir Wahab.MH. (Hakim Pengadilan Agama Kendari) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 391/Pdt.G/2011/PA.Kdi tanggal 6 Desember 2011, namun pula tidak berhasil; -----

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat telah menyampaikan jawabannya bertanggal 8 Januari 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 1991 bukan tanggal 8 Desember 1991, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/5-5/1991 tanggal 16 Mei 1991
- 2 Iya benar.
- 3 Iya benar.
- 4 Tidak benar alasan tergugat adalah kalau sejak awal perkawinan ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi. Majelis hakim yang mulia, mana mungkin



kalau sejak awal pernikahan tidak harmonis, penggugat dan tergugat di karuniai 5 orang anak.

- 1 Tidak benar tergugat selingkuh, alas an tergugat karena penggugat merasa kasihan terhadap tergugat karena pelayanan lahir bathin tidak terpenuhi layaknya suami istri, maka dari itu penggugat siap melamarkan wanita untuk dijadikan istri oleh tergugat apabila ada yang cocok , tetapi sampai saat ini tergugat belum menikah lagi.
- 2 Tidak benar, tergugat selalu berupaya agar biaya hidup diberikan kepada keluarga, tetapi penggugat terlalu sombong dan congkak kalau tergugat berikan biaya hidup, penggugat tidak menerima karena pemberian tergugat disepelihkan oleh penggugat dan pernah penggugat berkata-kata kepada tergugat bahwa lebih besar pendapatan penggugat dari pada uang biaya hidup yang diberikan tergugat kepada tergugat sebagai kepala rumah tangga tergugat sangat terpuuk mendengar kata-kata yang diucapkan penggugat.
- 3 Iya, penggugat tidak dapat melaksanakan lagi kewajibannya sebagai istri.
- 4 Tidak benar majelis hakim yang mulia, alas an penggugat terlalu mengada-ada tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa tolong hargai tergugat kalau mau pergi ada urusan mintalah izin, jangan pergi kalau tidak bermanfaat, memang pernah tergugat sampai naik pitam karena sudah keterlaluan sikap penggugat terhadap tergugat pergi ke Bombana kurang lebih seminggu tanpa izin tergugat ke Wudulako Kabupaten Kolaka 28 hari tanpa izin, menginap di rumah orang, pulang tengah malam dari berjudi, jarang tinggal di rumah layaknya ibu rumah tangga.
- 5 Tidak benar, sebenarnya penggugat mencari alas an saja supaya penggugat bisa bebas kemana-kemana saja, supaya penggugat bisa bebas kemana-mana saja, dan mengenai pisah rumah, penggugatlah yang meninggalkan rumah tanpa alas an yang jelas. Setelah kurang lebih setahun tinggal di Andowia barulah anak yang ke empat dan lima ikut tinggal bersama penggugat, setahun kemudian tahun 2011 anak kedua yaitu Syela Febri Anwar ikut tinggal bersama penggugat, lama tinggal bersama penggugat Syela Febri Anwar merasa tidak nyaman tinggal bersama penggugat, dikarenakan penggugat sering keluar pergi bersama teman-teman penggugat. Pada suatu hari tergugat menjenguk anak-anak di rumah penggugat di Andowia Asera, tergugat melihat dua orang laki-laki yang sama sekali tidak tergugat kenal ada di rumah yang berukuran 3 x 4 meter. Menurut anak kami Syela Febri, teman-teman perempuan dan



laki-laki sering dating ke rumah penggugat, ini adalah contoh yang tidak seharusnya diperlihatkan di depan mata penggugat.

- 6 Tidak benar, alasan / dalil-dalil penggugat sama sekali tidak beralasan, bahkan penggugat sangat keterlaluan pada keluarganya sendiri. Tergugat menerima apa yang terbaik demi keluarga tergugat, mengingati anak-anak sangat membutuhkan kedua orang tuanya ingin bersama lagi seperti semula. Majelis hakim yang mulia mohon pertimbangkan yang seadil-adilnya, masih banyak lagi alasan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Apabila diperlukan lagi keterangan-keterangan, tergugat siap untuk menjawab.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat pula telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 31 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa sangat jelas dalam dalil-dalil gugatan penggugat tentang Kronologis dan alasan gugatan penggugat.
- 2 Bahwa oleh karena jawaban tergugat sangat mendukung alasan gugatan penggugat dan bahkan sudah memutar balika fakta, serta bukannya mencari jalan untuk Rukun malahan mencari jalan agar sakit hati penggugat semakin menjadi maka : sangat beralasan hukum jawaban tergugat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sesuai dengan keinginan penggugat yakni menjatuhkan talak satu terhadap tergugat.
- 3 Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya adalah sudah benar adanya.
- 4 Bahwa penggugat tetap konsekwen dengan pendapat semula sebagaimana yang tertuang pada gugatanku tertanggal 21 November 2011 dan mohon dikabulkan sesuai dengan permintaan penggugat.
- 5 Bahwa penggugat juga, sangat tidak memahami jalan pemikiran tergugat, yang ingin kembali rukun kepada penggugat sementara tergugat selalu mencari masalah dan bukannya mencari jalan agar aku/penggugat senang sama tergugat tetapi malah mencari polemik, terbukti tergugat di dalam jawabannya menjelek-jelekkan dan mengarang dan semua itu bermuara kepada perceraian hal ini diperkuat dengan pernyataan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat bahwa tergugat telah menceraikan penggugat di bawah tangan. Apabila jawaban tergugat mendukung gugatan penggugat sangat beralasan hukum gugatan di kabulkan.
- 6 Bahwa perlu diketahui bahwa sejak semula diajukannya gugatan ini hingga sekarang ini tidak ada tanda-tanda untuk kembali rukun karena tergugat keras kepala.



Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh penggugat adalah merupakan hal yang tidak benar adanya dan mustahi karena dibuat-buat oleh tergugat.

Bahwa atas reflik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa tergugat tetap pada jawaban semula dan mencukupkan jawaban tergugat ; -----

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. BUKTI SURAT :**

- Photo copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : tanggal 16 Mei 1991, bermaterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1) ; -----

**II. BUKTI SAKSI :**

1. Saksi Satu, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 
- Saksi kenal penggugat sebagai saudara sedangkan tergugat adalah suami penggugat ;
  - Usia pernikahan penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 10 tahun ; -----
  - Setelah menikah penggugat dan tergugat pada awalnya tinggal di rumah saksi sampai penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak, setelah itu tinggal di Wua-Wua dan terakhir di rumahnya sendiri di Puuwatu ; -----
  - Penggugat dan tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak ; -----
  - Pada saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi, sudah ada gejala-gejala ketidak harmonisan penggugat dan tergugat cuma penggugat tidak menampakkan kepada saksi karena ia masih menghargai saksi, dan sudah satu tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ; -----
  - Saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat di Puuwatu ; -----
  - Penggugat yang meninggalkan rumah ; -----
  - Saksi tidak pernah mendapati penggugat dan tergugat bertengkar, cuma penggugat sering curhat kepada saksi tentang kelakuan tergugat ; -----
  - Penyebabnya bertengkar adalah masalah ekonomi dan tergugat suka main perempuan ;
  - Saksi ketahui karena saksi pernah mendapati tergugat berbicara dengan perempuan lain melalui telepon ; -----





- Sepengetahuan saksi jarang tinggal serumah, justeru itulah pemicu pertengkaran penggugat dan tergugat ; -----
- Saksi mengetahui penggugat pernah melakukan operasi kandungan ; -----
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 pada saat itu penggugat dan tergugat membuat perjanjian untuk berpisah, dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah ; -----
- Tidak pernah diupayakan untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat sendiri yang meminta untuk membuat perjanjian untuk berpisah dengan penggugat ; -----

2. Saksi Dua, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya teman sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat ; -----
- Saksi kenal penggugat dan tergugat sudah kurang lebih tiga tahun dan saksi sering berkunjung penggugat dan tergugat ; -----
- Pada awal saksi kenal dengan penggugat, rumah tangganya masih rukun, namun pada pertengahan tahun 2010, tiba-tiba termohon mendatangi saksi di Kantor Urusan Agama Mandonga dan menanyakan untuk bercerai dengan tergugat, namun saksi memberitahukan kepada termohon bahwa bukan tempatnya untuk bercerai di Kantor Urusan Agama tapi di Pengadilan Agama ; -----
- Tergugat dating sebanyak dua kali bahkan tergugat mengatakan kepada saksi untuk menyampaikan keinginan tergugat untuk bercerai dengan penggugat, dan pada saat itu tergugat membuat pernyataan untuk bercerai dengan penggugat ; -----
- Sepengetahuan saksi pada saat setelah kejadian penggugat dan tergugat sudah berpisah karena ia telah menandatangani pernyataan cerai tersebut dengan disaksikan oleh ibu kandung penggugat ; -----
- Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ; -----
- Sepengetahuan saksi tidak pernah diupayakan untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat ; -----



3. Saksi Tiga, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lorong Marali, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat ada hubungan keluarga sebagai sepupu 3 kali dengan penggugat, sekaligus bertetangga sedangkan tergugat suami dari penggugat ; --
- Bahwa tergugat dengan penggugat adalah suami istri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak ; -----
- Bahwa saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja sampai dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun dua tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya masalah ekonomi, di mana tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat dan tergugat suka main perempuan ; ----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena penggugat sendiri yang sering mengeluh kepada saksi, begitu pula tergugat pernah membawa seorang perempuan bernama Yuli di rumah tanpa sepengetahuan penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah mendapati penggugat dan tergugat bertengkar pada saat penggugat ada di rumah, tiba-tiba tergugat datang memarahi penggugat dan terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa yang dipertengkarkan karena penggugat ke Kolaka tanpa sepengetahuan tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah dioperasi karena ada tumor di kandungannya sehingga penggugat ikat kandungan, dan waktu itu saksi sempat menjenguk penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun ; -----

Bahwa atas keterangan tiga orang saksi penggugat tersebut, penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----





Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan menambah keterangan dan alat bukti lagi, sedangkan tergugat akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi ; -----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perceraian diajukan atas dasar adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara penggugat dan tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata antara penggugat dan tergugat benar sebagai suami istri, yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Desember 1991 ; -----

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat, dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah sejak awal perkawinan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak pada bulan Oktober 2010 disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan ingin menikah dengan perempuan lain, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya, sejak tahun 1997, penggugat telah melakukan operasi angkat kandungan, sehingga penggugat tidak mampu melayani tergugat secara bathin dan tergugat mengancam penggugat untuk melakukan mutilasi kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat pecah karena disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan kembali ; -----





Menimbang tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup menyakitkan diantara salah seorang pasangan suami istri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar atau salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat demikian, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika penggugat dan tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan dari pada hidup terkandung-katung dalam perkawinan yang tidak ada kedamaian, sebagaimana pula penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya penggugat dan tergugat maka ternyata antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terpenuhi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar sedapat mungkin kembali membina kehidupan rumah tangganya, namun telah tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum sehingga dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan telah terbukti maka hak talak suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughraa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/ menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Jo. Pasal 90 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Jo Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat ( ) terhadap penggugat ( ) ;  
-----



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 27 Maretl 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Drs.H.Muh.Yusuf.HS.SH.sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khaeriyah SH dan Drs.Muh.Yunus Hakim MH masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat ; -----

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Khaeriyah SH.

ttd

Drs.Muh.Yunus Hakim MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Muh.Yusuf.HS.SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag.

***Perincian Biaya Perkara:***

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
• Biaya ATK	Rp	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
<b><i>Jumlah</i></b>	<b><i>Rp</i></b>	<b><i>391.000,-</i></b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T., S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)